

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR: 0003/PM.00.01/K-SN/01/2022
TENTANG
TIM PELAKSANA
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

- MENIMBANG** :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan tanggal 30 Maret 2021, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan mendapat amanat untuk melaksanakan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan pembentukan dan beroperasinya tim pelaksana pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan membentuk tim pelaksana pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141).

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412)
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438).
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259).
10. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor: 132/PL.02-SD/01/KPU/III/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Tim Pelaksana Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

KETIGA : Tim Pelaksana Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, tersebut bertugas:

a. Pengarah

Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan dan memberikan laporan pelaksanaan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu RI.

b. Penanggung jawab

- 1) Memberikan arahan dan mekanisme pelaksanaan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan;
- 2) Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi terselenggaranya pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan; dan
- 3) Melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh tim kepada Pengarah.

c. Ketua

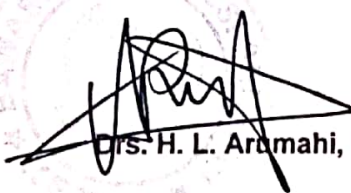
- 1) Memberikan arahan teknis pelaksanaan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan;
- 2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan;
- 3) Melaksanakan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan; dan
- 4) Melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan kepada penanggungjawab.

d. Sekretaris

- 1) Memberi arahan teknis administrasi pelaksanaan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan kepada anggota Tim;
- 2) Menyiapkan administrasi pelaksanaan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan;
- 4) Menyiapkan fasilitasi pelaksanaan pelaksanaan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan;
- 5) Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi pelaksanaan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim.

- e. Anggota
Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua dan Sekretaris.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
- KELIMA** : Tim Pelaksana Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, melaksanakan kegiatan dengan uraian sebagai berikut:
- Berkoordinasi bersama KPU, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Mahkamah Agung dan pihak-pihak terkait di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
 - Melakukan pengawasan terhadap kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
 - Memastikan KPU Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan tugas dan wewenang terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan aturan dan/ atau perundang-undangan yang berlaku.
 - Menuangkan hasil pelaksanaan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ke dalam Formulir Model A yang dilengkapi dengan data pendukung dan kemudian mengunggah Formulir Model A secara daring.
 - Melakukan supervisi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022, Nomor: DIPA-115.01.2.686459/2022 beserta revisi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku sejak 28 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Makassar
Pada Tanggal 28 Januari 2022
KETUA,


Drs. H. L. Arumahi, M.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Ketua Bawaslu RI.
- Yth. Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
- Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
- Arsip.

Lampiran Keputusan

**Tim Pelaksana Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022**

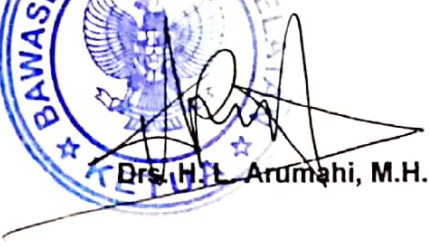
Nomor : 0003/PM-00-01/K-SN/01/2022

Tanggal : 28 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
DI WILAYAH PROVINSI SELATAN TAHUN 2022**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Drs. H. L. Arumahi, M.H.	Pengarah	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2.	Amrayadi, S.H., M.H.	Pengarah	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
3.	Drs. Saiful Jihad, M.Ag.	Pengarah	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
4.	Dr. Azry Yusuf, S.H., M.H.	Pengarah	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
5.	Dr. Adnan Jamal, S.H., M.H.	Pengarah	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
6.	Asradi, S.E., M.H.	Pengarah	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
7.	Hasmaniar Bachrun, S.Pi., M.H.	Pengarah	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
8.	Dr. Jalaludin, M.Pd.	Penanggungjawab	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
9.	Nur Awan Datu, S.Sos., M.H.	Ketua	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
10.	Duiningsih, S.IP.	Sekretaris	Staf Bagian Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
11.	Muhammad Ridwan, S.IP.	Anggota	Staf Bagian Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
12.	Trisa Wahyuni, S.ST.	Anggota	Staf Bagian Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
13.	Dr. Zulkifli Sultan, S.E., M.M.	Anggota	Staf Bagian Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
14.	Husni Tamrin, S.T.	Anggota	Staf Bagian Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

15.	Muhammad Haekal Ashri, S.H., M.H.	Anggota	Staf Bagian Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
16.	Besse Muqita Dewi Mentari Rijal, S.H., M.H.	Anggota	Staf Bagian Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
17.	Muhammad Nahdi Arumahi, S.E.	Anggota	Staf Bagian Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

Ditetapkan di Kota Makassar
 Pada Tanggal 28 Januari 2022
KETUA,

 Drs. H. L. Arumahi, M.H.